



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.69, 2013

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

*PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AMONG THE
GOVERNMENTS OF THE PARTICIPATING MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION
OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) ON THE SECOND PILOT PROJECT FOR
THE IMPLEMENTATION OF A REGIONAL SELF CERTIFICATION SYSTEM
(MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARPEMERINTAH NEGARA
ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA
(ASEAN) PESERTA PADA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA
UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI
MANDIRI KAWASAN)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012 di Siem Reap, Kamboja, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian Antarpemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Peserta pada Proyek Percontohan Kedua untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri Kawasan;
- b. bahwa Memorandum Saling Pengertian tersebut pada huruf a, dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur Sertifikasi Operasional dan prosedur Ketentuan Asal Barang, serta memfasilitasi perdagangan barang yang berasal dari ASEAN, termasuk pengenalan terhadap